

**PENGARUH JUMLAH KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TERHADAP
PENERIMAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN BERAU**

**Elmansyah
Dandy Ahmad Derajat**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb

ABSTRACT

The purpose of this study refers to the background and the formulation of problems that researchers proposed is to determine the effect of the number of public transport vehicles to the acceptance Levy Testing Motor Vehicles in the District of Berau during the year 2010 - 2016. There is also a usefulness that researchers expect from the results of this study is to be made as an information material and input for the Government of Berau Regency in the effort to determine the policies related to the business of optimizing the acceptance of Motor Vehicle Testing Test in the future.

The result of the research shows that the result of t test is known that the hypothetical that the researcher stated that allegedly the Number of Public Transport Vehicle has significant effect to the acceptance of Retrebusi Testing of Motor Vehicles in Berau District, acceptable. It is biased to see where the tcount (5,624) is greater than the ttable value (2.015). The correlation coefficient value (r) of 0.929 or 92.9% indicates that the relationship between the Number of Public Vehicles (X) on the Receipt of Motor Vehicle Inspection Levies (Y) in Berau District is strong because it is close to one or one hundred percent. Thus, the ups and downs of Motor Vehicle Levies Acceptance is very influential by the ups and downs of the Number of Public Transport Vehicles. The value of coefficient of determination is equal to 0.863 or 86.3%, this figure illustrates that the variation of the rise and fall of the rate of Revenue Levy of Motor Vehicles in the Regency (Y), 86.3% is influenced by the Number of Public Transport Vehicles (X), while the rest of 0.137 or 13.7% is influenced by other factors that are outside the research model.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti ajukan yaitu untuk mengetahui pengaruh jumlah kendaraan angkutan umum terhadap penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Berau selama tahun 2010 – 2016. Ada pun kegunaan yang peneliti harapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Berau dalam upaya menentukan kebijakan yang berkaitan dengan usaha optimalisasi penerimaan Retrebusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten kedepannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil Uji t diketahui bahwa hipotesis yang peneliti kemukakan yang menyatakan bahwa diduga Jumlah Kendaraan Angkutan Umum berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Retrebusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Berau, dapat diterima. Hal ini bias dilihat dimana nilai $t_{hitung}(5,624)$ lebih besar dari pada nilai $t_{tabel}(2,015)$. Nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,929 atau 92,9% yang menunjuk bahwa hubungan antara Jumlah Kendaraan Angkutan Umum (X) terhadap Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Y) di Kabupaten Berau adalah kuat karena mendekati nilai satu atau seratus persen. Dengan demikian maka naik turunnya Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sangat berpengaruh oleh naik turunnya Jumlah Kendaraan Angkutan Umum. Adapun nilai koefisien determinasi adalah

sebesar 0,863 atau 86,3%, angka ini menggambarkan bahwa variasi naik turunnya tingkat Penerimaan Retribusi Kendaraan Bermotor di Kabupaten (Y), 86,3% dipengaruhi oleh Jumlah Kendaraan Angkutan Umum (X), sedangkan sisa sebesar 0,137 atau 13,7% dipengaruhi oleh factor lain yang berada diluar model penelitian.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaannya. Tujuan dikeluarkannya kedua undang-undang dibidang otonomi daerah tersebut adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula istilah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah (pemda) tingkat kabupaten diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan berkah bagi daerah namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Untuk itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan yaitu aspek sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.

Untuk mewujudkan kesesuaian antara prinsip dan praktek penyelenggaraan otonomi daerah, maka terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu *pertama*, faktor

manusia pelaksana, *kedua*, faktor keuangan, *ketiga*, faktor peralatan dan *keempat*, faktor organisasi dan manajemen. Keempat faktor inilah yang sangat menentukan prospek otonomi daerah di masa yang akan datang.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan kemandirian dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan salah satu faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan pelaksanaan otonomi. Kemampuan keuangan merupakan faktor yang sangat penting, karena sesuai dengan asas desentralisasi bahwa daerah otonom berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang prinsipnya semua pembiayaan rumah tangga daerah harus dibiayai dari sumber-sumber penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah terdiri atas : PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mung-

kin potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yakni dalam hal pembiayaan.

Upaya meningkatkan kemandirian pembiayaan di daerah perlu dilakukan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, antara lain dengan optimalisasi penggalan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu bagian dalam pembentukan PAD merupakan komponen yang berpotensi untuk dioptimalkan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengatur upaya penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut yang antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, khususnya retribusi daerah.

Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang besar untuk ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada PAD terutama di Daerah Kabupaten Berau untuk meningkatkan kualitas pelayanan daerah.

Salah satu sumber penerimaan Retribusi Daerah yang menjadi perhatian peneliti saat ini adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dikemukakan bahwa Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil observasi prapenelitian ditinjau dari aspek pergerakan penduduk, kecenderungan bertambahnya penduduk yang tinggi menyebabkan makin banyaknya jumlah pergerakan baik di dalam maupun ke luar suatu wilayah. Hal ini memberi konsekuensi logis yaitu perlu adanya keseimbangan antara sarana dan prasarana khususnya di bidang angkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang mobilitas penduduk dalam melaksanakan aktivitasnya. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah kendaraan angkutan umum di Kabupaten Berau.

1.2 Batasan Masalah

Berkaitan dengan permasalahan peningkatan jumlah kendaraan angkutan umum tersebut dalam hubungannya dengan penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul: “Pengaruh Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Terhadap Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Berau”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah Jumlah Kendaraan Angkutan Umum berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Berau? ”.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti ajukan yaitu untuk mengetahui pengaruh jumlah kendaraan angkutan umum terhadap penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Berau selama tahun 2010 – 2016. Disamping itu untuk mengetahui perkembangan jumlah kendaraan angkutan umum dan perkembangan penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten selama tahun 2010 – 2016.

Adapun kegunaan yang peneliti harapkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Diketuinya tingkat perkembangan jumlah kendaraan angkutan umum dan tingkat perkembangan penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten selama tahun 2010 – 2016.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Berau dalam upaya menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kendaraan angkutan umum dalam kaitannya dengan usaha optimalisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten kedepannya.

1.5 Sistematika Penelitian

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penelitian.

Bab dua, merupakan bab kajian pustaka yang berisi kajian teori dan kajian empiris yang digunakan untuk mendukung penelitian, kerangka pikir penelitian dan hipotesis dari penelitian.

Bab tiga, merupakan metode penelitian yang terdiri dari definisi operasional, unit analisis, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yang dikemukakan.

Bab empat, merupakan bab hasil penelitian yang menguraikan tentang data-data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk mendukung kegiatan penelitian.

Bab lima, merupakan bab analisis dan pembahasan merupakan perhitungan dan analisis dari data yang telah dikumpulkan sebagaimana disajikan dalam bab empat guna menguji kebenaran hipotesis.

Bab enam, merupakan bab kesimpulan dan saran, terdiri atas kesimpulan dan saran-saran dari peneliti sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

2. Kajian Teori

2.1 Teori Keuangan Daerah

Keuangan merupakan salah satu faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dalam pembangunan. Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Kaho, 2004:15).

Mamesah (1995) dalam Halim dan Kusufi (2014) mengemukakan keuangan daerah dapat diartikan sebagai: "semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang

yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku".

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.

Secara garis besar, pengelolaan (manajemen) keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat

menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan *budgeting reform* atau reformasi anggaran.

Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Proses penyusunan, mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah tidak diperlukannya lagi pengesahan dari Menteri Dalam Negeri untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan pengesahan Gubernur untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotamadya, melainkan cukup pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Peraturan Daerah (Perda).


2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Pelaksanaan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan adanya beberapa unsur pendukung salah satunya adalah tersedianya dana memadai. Menurut Sumaryadi (2005:37) tanpa didukung dana semua program pemerintah tidak dapat dilaksanakan dan itu berarti fungsi pemerintah dalam suatu negara tidak berjalan secara optimal. Demikian juga dengan pelaksanaan otonomi daerah telah membuat dampak positif yaitu paling tidak dari sudut peningkatan sikap kemandirian daerah dalam usaha menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Melihat kondisi seperti ini daerah harus berupaya untuk

mencukupi kebutuhannya dan karenanya mulai memperhatikan upaya-upaya kemungkinan meningkatkan kemandirian kemampuan keuangan yang bersumber dari daerah. Misalnya dari penerimaan potensial dari penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang kontribusinya sangat penting dalam menunjang PAD. Retribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor juga merupakan sumber-sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan realisasinya dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan seperti terlihat pada Gambar 1. di bawah ini :

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian



2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah: “Diduga Jumlah Kendaraan Angkutan Umum berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Berau”.

3. Pembahasan

3.1 Analisis

Penelitian ini dilaksanakan untuk membuktikan apakah jumlah kendaraan angkutan umum berpengaruh positif terhadap penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Berau. Prosedur dalam analisis pengaruh jumlah kendaraan angkutan umum

terhadap penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Berau ini yang pertama ditentukan dulu persamaan regresinya dengan menggunakan regresi linier sederhana dimana jumlah kendaraan angkutan umum (X) sebagai variabel bebas (*independent variable*) atau yang mempengaruhi sedangkan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor (Y) sebagai variabel terikat (*dependent variable*) atau yang dipengaruhi. Untuk mengukur kuat tidaknya pengaruh jumlah kendaraan angkutan umum (X) terhadap penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor (Y) dihitung koefisien korelasinya (r), dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinan (r^2) untuk mengetahui besar kontribusi pengaruhnya. Langkah terakhir untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh tersebut digunakan uji t.

Untuk memudahkan prosedur perhitungan regresi linier sederhana di atas, maka akan digunakan tabel bantu yang dapat dilihat pada tabel 7, berikut di bawah ini :

Tabel 7. Tabel Bantuan Perhitungan Regresi Linier Sederhana (dalam jutaan)

Tahun	Penerimaan Retribusi Pengujian (Y)	Jumlah Kendaraan Angkutan (X)	X ²	Y ²	XY
2010	117.90	4,890	23,912,100	13,901	576,541
2011	100.95	5,645	31,866,025	10,190	569,849
2012	124.43	6,771	45,846,441	15,482	842,494
2013	124.22	7,912	62,599,744	15,431	982,829
2014	174.22	9,291	86,322,681	30,353	1,618,678
2015	234.71	10,568	111,682,624	55,086	2,480,362
2016	269.72	11,358	129,004,164	72,746	3,063,423
Σ	1,146	56,435	491,233,779	213,189	10,134,175
Rata2	164	8,062			

Sumber: Diolah dari tabel 5 dan 6 hasil penelitian

Langkah selanjutnya adalah menganalisis, membahas dan menguji

hipotesis yang telah dikemukakan, dimana sesuai dengan alat analisis yang digunakan maka penulis akan mempergunakan alat analisis regresi linier sederhana sebagai berikut : $Y = a + bX$

Dimana :

Y = Penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor

X = Jumlah kendaraan angkutan umum

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

Berdasarkan tabel tersebut di atas, selanjutnya dapat kita hitung koefisien regresi (b) berdasarkan rumus-rumus berikut:

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{7 (10.134.175) - (56.435) \times (1.146)}{7 (491.233.779) - (56.435)^2}$$

$$b = \frac{6.257.026}{253.727.228}$$

$$b = 0.02$$

Sedangkan untuk mencari a (nilai konstanta) dihitung dengan rumus persamaan berikut :

$$a = \bar{Y} - b \bar{X}$$

$$a = 164 - (0,02) \times (8.062)$$

$$a = 164 - (198,82)$$

$$a = 35,08$$

Dengan demikian persamaan regresi linier sederhana pengaruh Jumlah Kendaraan Angkutan Umum terhadap Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Berau adalah sebagai berikut : $Y = 35,08 + 0,02 X$

Untuk mengukur kuat lemahnya pengaruh pengaruh Investasi terhadap terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor transportasi darat di Kabupaten Berau dipergunakan rumus persamaan koefisien korelasi (r) sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \cdot \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

$$r = \frac{7(10.134.175) - (56.435)(1.146)}{\sqrt{7(491.233.779) - (56.435)^2} \cdot \sqrt{7(213.189) - (1.146)^2}}$$

$$r = \frac{6.257.026}{\sqrt{253.727.228} \cdot \sqrt{178.696}}$$

$$r = \frac{6.257.026}{6.733.501}$$

$$r = 0,929$$

Dari nilai koefisien korelasi selanjutnya maka dapat dihitung Koefisien Determinasi (r^2), yaitu :

$$r^2 = 0,863$$

Selanjutnya akan diuji hipotesis yang telah diajukan dengan menggunakan Uji t dan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

$$Se = \sqrt{\frac{\sum Y^2 - a \cdot \sum Y - b \cdot \sum XY}{n - 2}}$$

$$= \sqrt{\frac{213.189 - (35,08)(1.146) - (0,02)(10.134.175)}{7 - 2}}$$

$$= \sqrt{\frac{213.189 - (40.209) - 249.913}{5}}$$

$$= \sqrt{\frac{3.484,94}{5}}$$

$$= 26,40$$

Analisis regresi akan digunakan untuk peramalan yaitu bagaimana pengaruh Jumlah Kendaraan Angkutan Umum terhadap Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sehingga karena sifatnya meramal maka kemungkinan terdapat kesalahan atau ketidaktepatan hasil analisis dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Langkah selanjutnya yaitu menghitung simpangan baku dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$Sb = \frac{Se}{\sqrt{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}}$$

$$= \frac{26,40}{\sqrt{491.233.779 - \frac{(56.435)^2}{7}}}$$

$$= \frac{26,40}{\sqrt{491.233.779 - 454.987.032}}$$

$$= \frac{26,40}{6.020,53}$$

$$= 0,004$$

Perhitungan Uji t yang terakhir yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t_h = \frac{b}{Sb}$$

$$t_h = \frac{0,02}{0,004}$$

$$= 5,624$$

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui nilai t_{hitung} sebesar 5,624. Adapun nilai t_{tabel} pada tingkat keyakinan 95% dan derajat kebebasan 5 yaitu (7-2) adalah sebesar 2,015. Langkah selanjutnya nilai t_{hitung} tersebut dibandingkan dengan nilai t_{tabel} , karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (5,624 > 2,015) maka dengan demikian hipotesis diterima. Hal ini berarti Jumlah Kendaraan Angkutan Umum berpengaruh positif terhadap Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten berau.

Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bagaimana pengaruh Jumlah Kendaraan Angkutan Umum berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten, dimana diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut: $Y = - 35,08 + 0,02 X$

Berdasarkan hasil analisis maka dapat dikatakan setiap peningkatan Jumlah Kendaraan Angkutan Umum

sebanyak 1 unit akan berpengaruh pada peningkatan Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp.20.000,-. Sebaliknya setiap penurunan Jumlah Kendaraan Angkutan Umum sebanyak 1 unit akan berpengaruh pada berkurangnya Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp.20.000,-. Selanjutnya jika ditinjau dari nilai konstanta (a) menunjukkan nilai sebesar -35,08, angka ini menunjukkan bahwa pada saat Jumlah Kendaraan Angkutan Umum (X) sama dengan nol (tidak ada) maka Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp.35.080.000,-.

Analisis koefisien korelasi diperoleh hasil koefisien korelasi (r) sebesar 0,929 atau 92,9% yang menunjukkan bahwa hubungan antara Jumlah Kendaraan Angkutan Umum (X) terhadap Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Y) di Kabupaten Berau adalah kuat karena mendekati nilai satu atau seratus persen. Dengan demikian maka naik turunnya Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sangat dipengaruhi oleh naik turunnya Jumlah Kendaraan Angkutan Umum.

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan untuk membuktikan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak dengan menggunakan Uji t, maka diperoleh hasil bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (5,624 > 2,015) maka dengan demikian hipotesis yang menyatakan diduga Jumlah Kendaraan Angkutan Umum berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Berau dapat diterima. Artinya setiap peningkatan

Jumlah Kendaraan Angkutan Umum akan berpengaruh sangat besar terhadap Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Berau. Faktor penghambat dalam Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor masih banyaknya kendaraan yang tidak taat uji.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan bab sebelumnya, maka yang dapat penulis simpulkan, yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil Uji t diketahui bahwa hipotesis yang peneliti kemukakan yang menyatakan bahwa diduga Jumlah Kendaraan Angkutan Umum berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Berau, dapat diterima. Hal ini bisa dilihat dimana nilai t_{hitung} (5,624) lebih besar dari pada nilai t_{tabel} (2,015).
2. Nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,929 atau 92,9% yang menunjukkan bahwa hubungan antara Jumlah Kendaraan Angkutan Umum (X) terhadap Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Y) di Kabupaten Berau adalah kuat karena mendekati nilai satu atau seratus persen. Dengan demikian maka naik turunnya Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sangat dipengaruhi oleh naik turunnya Jumlah Kendaraan Angkutan Umum. Adapun nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,863 atau 86,3%, angka ini menggambarkan bahwa variasi naik turunnya tingkat Penerimaan

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten (Y), 86,3% dipengaruhi oleh Jumlah Kendaraan Angkutan Umum (X), sedangkan sisanya sebesar 0,137 atau 13,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang berada diluar model penelitian.

4.2 Saran-saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan seiring dengan hasil analisis di atas, yaitu :

1. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau hendaknya segera membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor, sehingga penyelenggaraan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dapat lebih optimal.
2. Pemerintah daerah lebih memaksimalkan upaya-upaya untuk mendorong peningkatan pembangunan sektor transportasi, khususnya transportasi darat di Kabupaten Berau. Ini dilakukan selain untuk lebih mengoptimalkan mobilitas masyarakat, disamping itu juga sebagai upaya untuk percepatan pembangunan daerah, karena :
 - a. Pembangunan sektor transportasi akan meningkatkan interaksi dan kelancaran mobilitas manusia, barang dan jasa yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan.
 - b. Pembangunan transportasi akan membuka peluang terjadinya kelancaran arus perdagangan antar wilayah sehingga dapat mengurangi tingkat perbedaan

harga antar wilayah, misalnya harga barang di Berau dibandingkan harga barang di Samarinda.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan berbagai program pembangunan sektor transportasi di berbagai wilayah Kabupaten Berau, partisipasi masyarakat hendaknya lebih dilibatkan. Partisipasi masyarakat menjadi penting karena masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi dan mempunyai kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan jasa transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

Feketi, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*, Penerbit Taushia, Jakarta.

Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Empat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Hidayat, 2006. *Manajemen Personalialia*, Edisi Satu Penerbit Erlangga, Jakarta

Hirawan. 2001. *Analisis Keuangan Daerah di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta

Indra Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama, BPFE UGM, Yogyakarta

Kaho, Yosef R. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah*, Edisi III, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta

Margono. 2007. *Retribusi Daerah*, Cetakan Pertama, Andi Offset, Yogyakarta

- Mardiasmo. 2004. *Perpajakan*, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta
- _____. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta
- Muqodim. 2000. *Perpajakan*, Edisi ketiga, Penerbit UII Press dan Ekonisia, Yogyakarta
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2003. *Pengantar Ekonomi Publik*, Penerbit PT. Intan Pariwara, Yogyakarta
- Manan, Bagir. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi daerah*. Pusat Studi Hukum FH UII. Yogyakarta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sumaryadi. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Alfabeta, Bandung
- Supriady, Deddy. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahab Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Suparmoko, M. 2005. *Asas-asas Ilmu Keuangan Negara*, BPFE UGM, Yogyakarta
- Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta
- Umar, Husaini. 2010. *Pengantar Statistik II*, Edisi Kedua. CV. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- Widayat, 2005, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Penebit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wicaksono, Bambang. 2001. *Teori Ekonomi Publik*, Penerbit PT. Tiga Serangkai, Solo
- Yuliandri. 2009. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.